

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring berkembangnya zaman, perhatian terhadap hak-hak untuk anak di Indonesia semakin meningkat. Anak merupakan calon penerus bangsa yang perlu untuk diberikan dukungan serta perhatian penuh karena mereka merupakan salah satu kelompok rentan di masyarakat. Oleh karena itu, anak-anak perlu dijaga, diayomi, dan dididik dengan benar agar mereka tumbuh dan berkembang menjadi individu yang berkualitas.

Melihat persoalan tentang pentingnya menjaga tumbuh kembangnya anak, pemerintah telah membuat beberapa kebijakan untuk mengatur hal ini. Salah satu kebijakannya, yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk mewujudkan seluruh kota dan kabupaten di Indonesia menjadi Kota Layak Anak (KLA) serta untuk memenuhi hak dan perlindungan khusus anak sesuai dengan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 terkait Perlindungan Anak.

Salah satu aspek penting yang menjadi perhatian dalam membangun sebuah kota adalah dengan menciptakan lingkungan yang ramah dan mendukung proses perkembangan pada anak. Konsep "Kota Layak Anak" memprioritaskan prinsip bahwa setiap anak berhak untuk dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung aktivitas mereka. Kebijakan Kota Layak Anak merupakan sistem Pembangunan kota yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan

berkelanjutan. Berdasarkan hal tersebut, banyak kota yang mulai menerapkan kebijakan tersebut untuk menciptakan ruang publik yang inklusif termasuk anak-anak.

Sebelum dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, Walikota Semarang telah mengeluarkan Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2010 tentang Kebijakan Kota Layak Anak dengan Pendekatan Kelurahan/Kecamatan Ramah Anak. Dalam peraturan ini berisi mengenai pentingnya pemenuhan hak dan kepentingan anak dalam wilayah kelurahan serta kecamatan sehingga anak dapat bertumbuh dan berkembang dengan aman baik itu secara fisik maupun psikis.

Tabel 1.1 Data Jumlah Anak di Kecamatan Semarang Barat Tahun 2023

No.	Umur	Jumlah	Persentase (%)
1.	0-4	8.772	28
2.	5-9	10.806	34,5
3.	10-14	11.748	37,5
Total		31.326	100

Sumber: Badan Pusat Statistik

Menurut data dari Badan Pusat Statistik, Jumlah anak di Kecamatan Semarang Barat berjumlah sebanyak 31.326 jiwa. Data ini diambil pada tahun 2023 dengan hanya mengambil penduduk di Kecamatan Semarang Barat yang berusia hingga 14 tahun. Jumlah ini termasuk banyak untuk sebuah wilayah kecamatan.

Dengan adanya Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2010 tentang Kebijakan Kota Layak Anak dengan Pendekatan Kelurahan/Kecamatan Ramah Anak dan juga Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2023 dalam Pasal 4 tertulis bahwa Kecamatan memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan Kota Layak Anak, Kecamatan Semarang Barat ikut mendapatkan pelimpahan

tanggung jawab untuk mengimplementasikan hak anak sesuai dengan Kebijakan Kota Layak Anak di Wilayah Kecamatan Semarang Barat. Melihat adanya Kebijakan Kota Layak Anak tersebut, Kecamatan Semarang Barat telah menerapkan beberapa usaha untuk memenuhi tanggung jawab tersebut seperti contohnya, Kecamatan Semarang Barat telah menyediakan ruang bermain ramah anak di Wilayah Kecamatan Semarang Barat sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2023 dalam Pasal 36 tentang ruang bermain ramah anak. Ruang bermain ramah anak ini tentunya memiliki beberapa syarat untuk dapat layak dianggap sebagai ruang bermain ramah anak dengan disediakannya fasilitas olah raga, ruang pojok baca, wilayah bebas asap rokok, tanaman edukasi sebagai media pembelajaran serta perlu diawasi oleh petugas yang terlatih dan kamera pengawas CCTV. Hal ini berarti, dalam mewujudkan Kota Layak Anak di Wilayah Kecamatan bukanlah hal yang mudah. Terdapat beberapa indikator maupun syarat yang harus terpenuhi supaya implementasi hak anak sesuai dengan Kebijakan Kota Layak Anak di Wilayah Kecamatan dapat diterapkan dengan baik dan benar sehingga dapat memberikan hasil yang memuaskan berupa kenyamanan dan keamanan bagi anak-anak yang tinggal di wilayah tersebut.

Pada tahun 2023, Kecamatan Semarang Barat mendapatkan Penghargaan Juara 1 Kecamatan Layak Anak pada saat peringatan Upacara Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober di Balai Kota Semarang. Penghargaan ini diberikan secara langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Semarang, yaitu Ir. Iswar Aminuddin, MT dan diterima oleh Camat Semarang Barat Elly Asmara, S.STP, MM. Dalam penghargaan ini, penilaian indikator substansi dibagi menjadi 5 klaster hak anak, yaitu hak sipil dan kebebasan; lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; kesehatan dan kesejahteraan dasar; pendidikan; pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya. Namun, meskipun Kecamatan Semarang Barat telah dinilai berhasil melakukan implementasi Kebijakan Kota Layak anak dengan pendekatan kecamatan ramah anak dengan bukti telah mendapatkan

juara 1 Kecamatan Layak Anak, pasti terdapat hal-hal yang perlu ditingkatkan untuk terus dapat meningkatkan pencapaian dalam merealisasikan dan mengimplementasikan hak anak sesuai dengan Kebijakan Kota Layak Anak di Wilayah Kecamatan Semarang Barat. Oleh karena itu, penting untuk dilakukan suatu tahap evaluasi terhadap implementasi ini guna mengetahui bisa sejauh mana efektivitasnya dalam menciptakan serta mewujudkan lingkungan yang ramah untuk anak sehingga usaha Kecamatan Semarang Barat dapat terus mendukung pencapaian tujuan Kota Layak Anak di Kota Semarang dengan pendekatan Kelurahan / Kecamatan Ramah Anak sesuai dengan regulasi yang telah ada, yaitu Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah implementasi hak anak di Kecamatan Semarang Barat dengan pendekatan Kelurahan/Kecamatan Ramah Anak sudah terlaksana sesuai dengan kebijakan yang ada. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Hak Anak di Kecamatan Semarang Barat Untuk Mewujudkan Kota Layak Anak”

1.2 Perumusan Masalah

Adapun rumusan permasalahan dari penelitian ini adalah bagaimana implementasi hak anak di Kecamatan Semarang Barat untuk mewujudkan Kota Layak Anak?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan penelitian, yaitu:

Menganalisis serta mendeskripsikan implementasi Hak Anak di Kecamatan Semarang Barat apakah sudah sesuai dengan kebijakan yang ada.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Akademis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk mahasiswa atau peneliti yang sedang meneliti topik penelitian yang sama.

1.4.2 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini secara teoritis dapat dijadikan sebagai tambahan referensi maupun sebagai ide pemikiran mengenai implementasi hak anak di Kecamatan Semarang Barat.

1.4.3 Kegunaan Praktis

A. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi Kecamatan Semarang Barat terkait dengan implementasi hak anak sesuai dengan Kebijakan Kota Layak Anak dengan pendekatan Kelurahan/Kecamatan Ramah Anak.

B. Bagi Masyarakat

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami mengenai pentingnya implementasi hak anak sesuai dengan Kebijakan Kota Layak Anak dengan pendekatan Kelurahan/Kecamatan Ramah Anak.

C. Bagi Penelitian

Dapat digunakan untuk menambah pengetahuan mengenai implementasi hak anak sehingga diharapkan peneliti dapat menganalisis pengembangan implementasi hak anak sesuai dengan Kebijakan Kota Layak Anak untuk kedepannya.

1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu

NO.	NAMA PENULIS	TEORI	TUJUAN	METODE	HASIL
1.	Amelia Agustina Putri Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) Oleh DP3A di Kota Pekanbaru	Teori Implementasi oleh Grindle.	Penelitian ini ditujukan untuk dapat meninjau lebih lanjut terkait implementasi kebijakan Kota Layak Anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Pekanbaru.	Kualitatif	Hasil penelitian mengindikasikan bahwa sampai saat ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru terus berupaya meningkatkan keberhasilan dari kebijakan Kota Layak Anak di Kota Pekanbaru meskipun proses implementasinya dihadapkan dengan permasalahan anggaran yang terbatas.
2.	Guntur Jatmiko Aji1, Yaqub Cikusin, dan Hirshi Anadza Implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak di Kota Malang Dalam Pemenuhan Hak Anak dan	Teori Implementasi Kebijakan oleh George C. Edward III dengan 4 variabel: 1. Komunikasi 2. Sumberdaya 3. Disposisi 4. Struktur Birokrasi	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Strategi Implementasi Kebijakan Pengembangan Malang Kota Layak Anak dalam Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan terhadap Anak dan apa yang	Kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Strategi Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak dalam Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan terhadap Anak di Kota Malang bahwa dalam pengembangan tersebut sudah terbilang baik, akan tetapi masih kurang maksimal dalam melakukan sosialisasi terkait program kota

	Perlindungan Anak		menjadi faktor penghambat dalam pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak.		layak anak. Kemudian, faktor penghambatnya adalah kurangnya penguatan kebijakan dari pemerintah kota untuk OPD dalam memaksimalkan pelaksanaan kebijakan tersebut.
3.	Utari Swadesi, Zaili Rusli, dan Swis Tantor Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak	Teori Implementasi menurut Metter dan Horn, (Agustino, 2008). Dengan variabel: 1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan 2. Sumberdaya. 3. Karakteristik Agen Pelaksana. 4. Sikap atau Kecenderungan. 5. Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana. 6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Peraturan Walikota nomor 33 tahun 2016 Tentang Kebijakan Kota layak anak di Kota Pekanbaru.	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Pekanbaru belum sepenuhnya optimal dalam pemenuhan hak anak berdasarkan 24 indikator yang telah ditentukan dari kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
4.	Liwananda, M. T. T. Studi Evaluasi Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) dalam Pemenuhan Klaster Hak Sipil dan Kebebasan di Kota Semarang	Teori Evaluasi Kebijakan dari Dunn, dengan variabel: 1. Efektivitas 2. Efisiensi 3. Kecukupan 4. Pemerataan 5. Responsivitas 6. Ketetapan	Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana kebijakan Kota Layak Anak khususnya dalam pemenuhan klaster hak sipil dan kebebasan di Kota Semarang serta	Kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemenuhan klaster hak sipil dan kebebasan pelaksanaan kebijakan Kota Layak Anak di Kota Semarang belum bisa dikatakan memenuhi target. Kurangnya sosialisasi ke masyarakat, kurangnya komunikasi antar organisasi pemerintah daerah,

			apa saja kendala yang dihadapi.		kurangnya sumber daya yang dimiliki, serta regulasi yang menjadi penghambat berjalannya kebijakan Kota Layak Anak Kota Semarang
5.	Nurul Annisa, Zikri Alhadi. Evaluasi Pelaksanaan Kota Layak Anak Dalam Penyediaan Infrastruktur (Sarana dan Prasarana) Ramah Anak di Kota Padang.	Teori Evaluasi Kebijakan dari Dunn, dengan variabel: 1. Efektivitas 2. Efisiensi 3. Kecukupan 4. Pemerataan 5. Responsivitas 6. Ketetapan	Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana penyediaan infrastruktur ramah anak (sarana dan prasarana) di kota Pariaman.	Kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari hasil evaluasi pelaksanaan Kota Layak Anak dalam Penyediaan Infrastruktur (Sarana dan Prasarana) Ramah Anak di Kota Pariaman sudah cukup baik dinilai dengan melihat 6 variabel Teori Evaluasi Kebijakan dari Dunn.
6.	Andriani Elizabeth, Zainal Hidayat Implementasi Program Kota Layak Anak Dalam Upaya Pemenuhan Hak-Hak Anak di Kota Bekasi.	Teori Implementasi Kebijakan oleh George C. Edward III dengan 4 variabel: 1. Komunikasi 2. Sumberdaya 3. Disposisi 4. Struktur Birokrasi	Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana implementasi Program Kota Layak Anak dalam upaya pemenuhan hak-hak anak di Kota Bekasi yang dapat dinilai melalui 5 indikator yaitu pada kelima klaster hak anak.	Kualitatif	Hasil penelitian Implementasi Program Kota Layak Anak dalam Upaya Pemenuhan Hak-Hak Anak di Kota Bekasi ini masih menemui kendala pada beberapa klaster hak anak dalam upaya pemenuhan hak anak. Pada aspek sumber daya harus ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya. Komunikasi antar para pelaksana kebijakan belum terjalin dengan baik dan informasi belum seluruhnya disampaikan kepada kelompok sasaran. Komitmen pemimpin dan pelaksana

					kebijakan juga masih rendah.
7.	Putri Ambar Wanti, Sri Wibawani. Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak di Kabupaten Nganjuk.	Teori Implementasi Kebijakan oleh George C. Edward III dengan 4 variabel: 1. Komunikasi 2. Sumberdaya 3. Disposisi 4. Struktur Birokrasi	Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi Kebijakan Kota Layak Anak di Kabupaten Nganjuk menggunakan teori implementasi Edward III dengan empat variabel yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada variabel komunikasi dengan sub variabel transmisi, kejelasan, dan konsistensi menunjukkan belum optimal karena komunikasi yang dilakukan masih kurang menyeluruh kepada instansi-instansi sehingga terdapat instansi yang tidak mengetahui kebijakan tersebut. Pada variabel sumber daya dengan sub variabel staff, informasi, kewenangan, dan fasilitas menunjukkan telah maksimal dibuktikan dengan adanya sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan pengetahuan terkait kebijakan tersebut sehingga dapat melakukan tugasnya serta terdapat pedoman peraturan dan petunjuk teknis serta fasilitas fisik yang dapat mendukung implementasi kebijakan tersebut.

8.	Rika Halim Namma, Emei Dwinanarhati Setiamandani. Implementasi Program Kebijakan Kota Layak Anak Dalam Perspektif Kesejahteraan Sosial	Teori Implementasi Kebijakan dari Darwin, terkait: 1. pendayagunaan sumber 2. keterlibatan orang atau sekelompok orang dalam implementasi 3. interpretasi 4. manajemen program 5. penyediaan layanan dan manfaat bagi publik	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Dinas Sosial dalam implementasi program kebijakan Kota layak Anak di Kota Malang.	Kualitatif	Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Dinas Sosial Kota Malang sudah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan indikator pelaksanaan Kota Layak Anak.
9.	Yofie Pranata. Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak di Kota Pontianak	Teori Implementasi Kebijakan oleh George C. Edward III dengan 4 variabel: 1. Komunikasi 2. Sumberdaya 3. Disposisi 4. Struktur Birokrasi	Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan Kota Layak Anak.	Kualitatif	Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas DP2KBP3A dalam mengimplementasikan kebijakan Kota Layak Anak dinilai sudah berjalan cukup efektif. Kesesuaian jumlah pegawai yang tugas pokok dan fungsinya diatur sedemikian rupa dalam Peraturan Walikota Pontianak Nomor 60 Tahun 2016.
10.	Muhammad Reza Aulia Nasution, Dewi Erowati, Nunik Retno Herawati. Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak	Teori Implementasi menurut Metter dan Horn, dengan variabel: 1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan 2. Sumberdaya.	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Kebijakan Kota Layak Anak tahun 2023 di Kota Semarang dengan menggunakan kerangka teori	Kualitatif	Hasil penelitian ini memberikan wawasan mendalam tentang tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Semarang dalam menerapkan Kebijakan Kota Layak Anak, mulai dari kurangnya sumber daya hingga

	Tahun 2023 di Kota Semarang	3. Karakteristik Agen Pelaksana. 4. Sikap atau Kecenderungan. 5. Komunikasi antar organisasi dan Aktivitas Pelaksana. 6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik	implementasi kebijakan publik oleh Donald Van Metter dan Van Horn.		kendala komunikasi antar lembaga terkait.
--	-----------------------------	---	--	--	---

Penelitian ini berfokus pada Implementasi Hak Anak di Kecamatan Semarang Barat Untuk Mewujudkan Kota Layak Anak, menggunakan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak. Dari beberapa jurnal penelitian yang telah ada, diketahui bahwa sepertinya belum ada yang melakukan penelitian secara khusus di wilayah Kecamatan Semarang Barat tentang implementasi hak anak.

1.6 Kajian Teori

1.6.1 Administrasi Publik

Menurut Chandler & Plano (dalam Harbani Pasolong, 2014), Administrasi Publik merupakan pengolahan sumber daya dan pengorganisir dan pengkoordinasian personel publik yang diproses untuk aktivitas formulasi, implementasi, dan kelola keputusan yang ada dalam kebijakan publik, sedangkan menurut pendapat Dwight Waldo (dalam Harbani Pasolong, 2014), Administrasi Publik memiliki definisi organisasi yang terdiri atas manusia-manusia dan manajemen serta peralatannya untuk dapat mewujudkan tujuan pemerintah. Hal ini serupa dengan pendapat dari David H. Rosenbloom (dalam Harbani

Pasolong, 2014), yang berpendapat bahwa administrasi publik adalah pemenuhan keinginan pemerintah di bidang legislatif, eksekutif, untuk fungsi pengaturan dan pelayanan untuk seluruh atau sebagian masyarakat dengan memanfaatkan teori dan proses manajemen, politik, dan hukum.

Dari beberapa pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa administrasi publik adalah suatu proses untuk mencapai suatu tujuan yang berfokus pada kepentingan masyarakat atau publik dengan cara mengelola sumber daya serta manusia yang terlibat di dalamnya.

1.6.2 Paradigma Administrasi Publik

Paradigma berasal dari bahasa Yunani "*paradeigma*" yang memiliki arti pola, contoh, atau sampel. Oleh karena itu, beberapa ahli terkadang menggunakan istilah "model" dan "paradigma" untuk menggambarkan paradigma. Sebaliknya, seperti yang disebutkan di atas, beberapa ahli dengan jelas membedakan arti keduanya, yakni model merupakan pengembangan teori berdasarkan masalah yang sebenarnya, dan teori berpangkal pada paradigma. Paradigma dapat didefinisikan sebagai suatu perspektif fundamental yang didasarkan pada nilai-nilai tertentu dan terdiri dari teori, konsep, asumsi, metodologi, atau pendekatan yang dapat digunakan sebagai alat analisis untuk menanggapi suatu masalah, baik dalam konteks perkembangan ilmu maupun dalam upaya memecahkan masalah dalam dunia nyata.

Menurut Nicholas Henry terdapat enam paradigma administrasi publik, yaitu:

1. Paradigma Pertama: Dikotomi Politik-Administrasi (1900-1926).

Paradigma ini mempertanyakan di mana seharusnya posisi administrasi negara itu sendiri, dengan tokoh-tokohnya seperti Frank J. Goodnow dan Lenand D. White yang berpendapat bahwa administrasi negara seharusnya berfokus pada birokrasi pemerintahan. Namun, hal ini memunculkan perdebatan di antara kalangan akademisi dan praktisi mengenai dikotomi antara politik dan administrasi. Dikatakan bahwa administrasi negara merupakan salah satu sub-bidang dalam ilmu politik.

2. Paradigma Kedua: Prinsip-prinsip Administrasi Publik (1927-1937).

Antara tahun 1927 hingga 1937, muncul prinsip-prinsip yang mengembangkan paradigma kedua dalam administrasi negara. Pada masa ini, terjadi inovasi baru dalam administrasi negara yang mencapai puncak reputasinya. Pada sekitar tahun 1930-an, administrasi negara mulai mendapatkan pengaruh dari berbagai bidang lainnya, seperti industri dan pemerintahan, menunjukkan bahwa administrasi negara dapat meresap ke dalam semua aspek kehidupan. Pada tahun 1937 menandai puncak akhir dari paradigma kedua, dengan kontribusi penting dari tokoh-tokoh seperti Luther H. Gulick dan Lyndall Urwick. Dalam karya mereka yang berjudul "*Paper on the Science of Administration*," mereka memperkenalkan konsep POSDCORB (*Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, Budgeting*). POSDCORB menjadi istilah yang merangkum tanggung jawab eksekutif dalam berbagai aspek administrasi, mulai dari perencanaan hingga penganggaran.

3. Paradigma Ketiga: Administrasi Publik sebagai Ilmu Politik (1950-1970).

Paradigma ketiga menjelaskan administrasi negara sebagai cabang ilmu politik yang berkembang antara tahun 1950 hingga 1970. Pada fase ini, terdapat usaha untuk mengembalikan hubungan konseptual antara administrasi negara dan ilmu politik. Pada tahun 1962, administrasi negara tidak lagi dipandang sebagai bagian dari ilmu politik. Keban (2008) berpendapat, muncul paradigma baru yang tetap menganggap administrasi publik sebagai ilmu politik, dengan fokus utama pada birokrasi pemerintahan. Akhirnya, pada masa ini, administrasi mengalami krisis identitas karena ilmu politik dianggap sebagai disiplin yang sangat dominan dalam konteks administrasi publik.

4. Paradigma Keempat: Administrasi Publik sebagai Ilmu Administrasi (1956-1970).

Masa administrasi negara dapat dipahami sebagai fase penting dalam pengembangan ilmu administrasi. Pada periode ini, prinsip-prinsip manajemen dikaji secara ilmiah dan mendalam, mencakup aspek-aspek seperti perilaku organisasi, analisis manajemen, serta penerapan teknologi modern. Dalam konteks ini, terdapat dua jenis administrasi negara, yaitu pengembangan ilmu administrasi murni yang dipengaruhi oleh psikologi sosial, dan ilmu administrasi yang berfokus pada penjelasan mengenai kebijakan publik.

5. Paradigma Kelima: Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik (1970-sekarang).

Sejak tahun 1970, administrasi negara mulai berkembang sebagai bidang studi yang fokus pada pengelolaan pemerintahan. Pengembangan ini tidak hanya mengarah pada pemahaman tentang administrasi negara sebagai disiplin ilmiah, tetapi juga mencakup pengembangan teori organisasi. Khususnya, perhatian terhadap teori organisasi berfokus pada cara dan alasan di balik fungsi organisasi, perilaku individu di dalamnya, serta proses pengambilan keputusan dalam konteks organisasi tersebut. Selain itu, muncul pula disiplin ilmu kebijaksanaan (*policy science*), yang mencakup politik ekonomi, proses kebijakan pemerintah, analisis kebijakan, dan metode pengukuran kebijakan.

6. Paradigma Keenam: Administrasi Publik sebagai Governance (1990-sekarang).

Administrasi Publik dalam perannya sebagai pemerintahan (*governance*), semakin kuat dalam menjelaskan isu-isu kontemporer. Kini, administrasi publik tidak hanya terikat pada birokrasi dan lembaga pemerintah, melainkan mencakup berbagai bentuk organisasi, terutama dalam penyusunan kebijakan publik. Penting juga untuk mengakui keterlibatan lembaga non-pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan. Ilmu administrasi yang berfungsi sebagai tata kelola menjadikan proses kebijakan sebagai fokus utama, dan digunakan untuk menganalisis bagaimana kekuasaan administratif, politik, dan ekonomi dialokasikan dalam menyikapi masalah serta kepentingan publik.

Untuk penelitian ini termasuk ke dalam paradigma administrasi publik kelima, yaitu administrasi negara sebagai administrasi negara. Hal ini karena, pada paradigma ini administrasi publik mulai berorientasi ke teknik-teknik dan teori administrasi, manajemen modern, politik-ekonomi, serta proses pembuatan, analisis, dan metode pengukuran hasil-hasil kebijaksanaan publik. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada implementasi kebijakan publik, yakni Kota Layak Anak yang bertujuan untuk menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus untuk anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan dalam sistem Pembangunan kota sesuai dengan paradigma kelima ini.

1.6.3 Kebijakan Publik

Wilson (dalam Wahab, 2015: 13) mendefinisikan kebijakan publik sebagai suatu rangkaian tindakan, tujuan, dan pernyataan dari pemerintah terkait isu-isu tertentu. Ini mencakup langkah-langkah yang telah diambil, sedang diambil, atau bahkan yang gagal diambil untuk diimplementasikan, serta penjelasan yang diberikan oleh pemerintah mengenai peristiwa yang telah terjadi atau mungkin belum terjadi. Menurut Wahab (2015: 13), Eystone mendefinisikan kebijakan publik secara singkat sebagai "*the relationship of governmental unit to its environment*" Definisi ini menggambarkan interaksi yang terjadi antara satuan pemerintah dengan lingkungan sekitarnya.

Carl Friedrich (dalam Wahab, 2015: 9) menjelaskan bahwa kebijakan adalah suatu tindakan yang ditujukan untuk mencapai tujuan yang diajukan oleh individu, kelompok, atau pemerintah dalam konteks tertentu. Tindakan ini dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai hambatan yang ada sambil mencari peluang untuk meraih tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Dari beberapa definisi dari para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah berbagai usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai suatu tujuan dengan melihat kondisi wilayah di sekitarnya.

1.6.4 Proses Kebijakan

Dalam membuat suatu kebijakan publik, pemerintah tidak bisa langsung membuat suatu kebijakan tanpa perencanaan yang matang. Oleh karena itu, pemerintah perlu melalui tiga tahapan proses dalam membuat suatu kebijakan, yaitu perumusan kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Dalam penelitian ini, peneliti berfokus pada tahap implementasi kebijakan.

1.6.4.1 Implementasi Kebijakan

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), Implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan. Kemudian menurut Harsono (2002: 67), Implementasi adalah sebuah proses menerapkan kebijakan dari politik ke tindakan administrasi kemudian ke pengembangan kebijakan untuk meningkatkan program, sedangkan menurut Friedrich, Implementasi adalah kebijakan atau tindakan yang diambil oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah untuk mencapai tujuan dalam lingkungan tertentu meskipun ada hambatan, mencari peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan. Bisa disimpulkan bahwa implementasi adalah suatu proses penerapan kebijakan atau program yang dilakukan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Terdapat beberapa teori terkait implementasi kebijakan publik, antara lain:

1. Teori George C. Edward

Menurut George C. Edward III (dalam Subarsono, 2011: 90-92) implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

- a. Komunikasi

untuk mencapai keberhasilan implementasi kebijakan, implementor harus tahu apa yang harus dilakukan dan apa tujuan dan sasaran kebijakan. Hal ini dilakukan untuk mengurangi distorsi atau penyimpangan pada implementasi.

- b. Sumber Daya

Meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan dengan baik, namun implementasi tidak akan efektif jika implementor kekurangan sumber daya untuk dapat melaksanakan suatu implementasi. Sumber daya manusia, seperti kemampuan implementor, dan sumber daya finansial, merupakan bagian dari sumber daya tersebut.

- c. Disposisi

Karakter implementor, seperti komitmen, kejujuran, dan demokratis. Dengan disposisi yang baik, implementor dapat menjalankan kebijakan sesuai dengan keinginan pembuat kebijakan. Jika pembuat kebijakan dan

implementor tidak setuju, proses implementasi kebijakan dapat berujung sebuah kegagalan.

d. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertanggung jawab untuk menerapkan kebijakan sangat memengaruhi implementasi kebijakan. Fragmentasi dan Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah komponen struktur organisasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang cenderung membuat pengawasan menjadi lebih buruk dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang membuat aktivitas organisasi tidak fleksibel karena membutuhkan waktu yang lama.

2. Teori Carl E. Van Horn dan Donald S. Van Meter. Menurut Meter dan Horn (dalam Subarsono, 2011: 99), kinerja implementasi dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi organisasi dan penguatan aktivitas, sifat agen pelaksana, dan kondisi sosial, ekonomi, dan politik.
3. Teori Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier. Menurut Mazmanian dan Sabatier (dalam Subarsono 2011: 94), ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi, yakni karakteristik dari masalah, karakteristik kebijakan/undang-undang dan variabel lingkungan.

1.6.5 Indikator Klaster Hak Anak

Indikator klaster hak anak merupakan salah satu dari dua indikator yang digunakan untuk menilai suatu Implementasi Kota Layak Anak yang terdapat pada Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak. Dalam Perda ini, telah dijelaskan dalam Bab V Pasal 10 Tentang Pemenuhan Indikator Kota Layak Anak yang berisikan dua indikator, yaitu Indikator Penguatan Kelembagaan dan Indikator Klaster Hak Anak. Berhubung peneliti berfokus pada implementasi hak anak maka, hanya Indikator Klaster Hak Anak saja yang akan diuraikan pada bagian ini.

Dalam Indikator Klaster Hak Anak terdiri dari lima indikator yang dapat digunakan dalam menilai bagaimana implementasi Kota Layak Anak diterapkan dalam suatu wilayah untuk memenuhi hak-hak anak. Lima indikator tersebut antara lain, A.) Hak Sipil dan Kebebasan; B.) Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif; C.) Hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan; D.) Hak Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Seni Budaya; Dan E.) Hak Perlindungan Khusus.

1.6.5.1 Hak Sipil dan Kebebasan

Hak sipil dan kebebasan adalah hak yang sangat penting untuk setiap anak. Hak ini menjamin bahwa anak mendapatkan pengakuan, perlindungan hukum, dan kebebasan untuk bisa mengungkapkan diri, menyampaikan pendapat maupun aspirasi, dan juga ikut serta dalam kehidupan sosial di masyarakat. Hak Sipil anak di sini terdiri dari hak atas identitas, hak untuk dicatatkan, dan hak untuk dilindungi hukum setara dengan orang dewasa. Kemudian, hak kebebasan anak berisi tentang kebebasan individual terkait

berbicara, berkespresi, dan berpendapat, kemudian kebebasan kolektif terkait ikut serta dalam kegiatan sosial maupun berkumpul. Hak ini merupakan hak yang dinilai fundamental sebab pada umumnya hak ini merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, setiap anak berhak mendapatkannya.

1.6.5.2 Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif adalah hak yang menyoroti tentang betapa pentingnya memiliki lingkungan keluarga yang aman dan sehat dalam rangka untuk mendukung perkembangan anak. Selain itu, konsep ini juga memastikan bahwa anak-anak yang tidak dapat dirawat oleh keluarga inti mereka akan mendapatkan pengasuhan alternatif yang berkualitas serta sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Sebuah lingkungan keluarga yang baik menyediakan kasih sayang, perhatian, dan perlindungan yang dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan anak secara optimal. Di sisi lain, pengasuhan alternatif berfungsi untuk menjaga hak-hak anak tetap dilindungi ketika keluarga inti tidak mampu memberikan perawatan yang memadai.

1.6.5.3 Hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Hak kesehatan dasar dan kesejahteraan merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang memastikan bahwa setiap individu memperoleh layanan kesehatan yang pantas serta akses yang cukup terhadap kesejahteraan. Kesehatan dasar mencakup tentang mendapatkan akses pelayanan kesehatan termasuk, pelayanan pencegahan, pengobatan, dan pengendalian suatu penyakit. Kesejahteraan di sini mencakup berbagai hal contohnya,

kemudahan akses air bersih, lingkungan yang sehat, memperoleh makan bergizi, dan lain-lain.

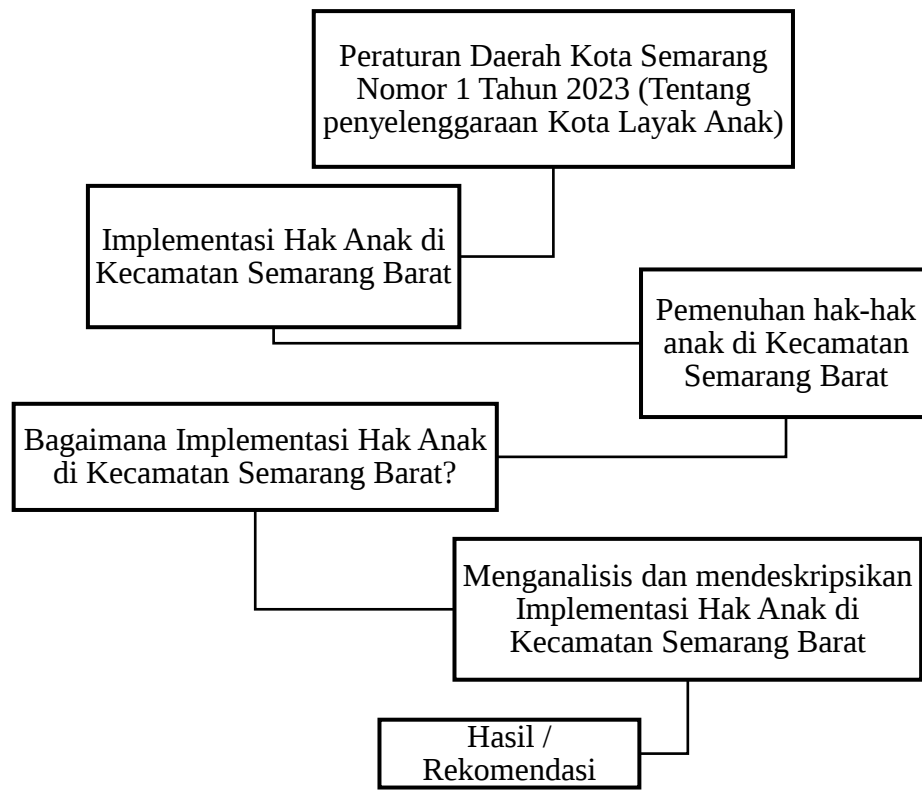
1.6.5.4 Hak Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Seni Budaya

Hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya meliputi kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas tanpa adanya tindak diskriminasi dan wajib belajar 12 tahun, mengembangkan minat serta bakat, dan memiliki waktu untuk dapat bermain serta menikmati aktivitas budaya. Di samping itu, anak juga berhak untuk berkreasi dalam hal seni dan budaya dengan cara ikut serta dalam kegiatan seni dan budaya. Ini semua merupakan aspek penting dari pemenuhan hak-hak mereka sebagai seorang anak.

1.6.5.5 Hak Perlindungan Khusus.

Hak perlindungan khusus adalah jenis perlindungan yang diberikan kepada anak dalam keadaan dan situasi tertentu demi memastikan mereka untuk terus merasa aman dari berbagai jenis ancaman yang dapat membahayakan diri atau kehidupan mereka. Tujuan dari perlindungan ini adalah untuk menjaga anak dari berbagai jenis kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan diskriminasi, serta memastikan bahwa hak-hak mereka dapat terwujud. Hak ini juga tidak kalah pentingnya sebab, anak merupakan salah satu dari kelompok rentan di masyarakat sehingga mereka perlu mendapatkan hak perlindungan khusus ini.

1.7 Kerangka Penelitian



1.8 Operasionalisasi Konsep

Tabel 1.3 Tabel Fenomena

Fenomena	Sub Fenomena
Bagaimana Implementasi Hak Anak di Kecamatan Semarang Barat Untuk Mewujudkan Kota Layak Anak?	A. Hak Sipil Dan Kebebasan
	B. Hak Lingkungan Keluarga Dan Pengasuhan Alternatif
	C. Hak Kesehatan Dasar Dan Kesejahteraan
	D. Hak Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang Dan Kegiatan Seni Budaya
	E. Hak Perlindungan Khusus

1.9 Argumen Penelitian

Kelompok rentan adalah golongan masyarakat yang memiliki risiko tinggi mengalami bahaya, diskriminasi, atau kerugian. Anak sendiri termasuk ke dalam kelompok rentan sehingga mereka perlu mendapatkan akses pelayanan dan perhatian yang lebih. Anak merupakan generasi yang akan meneruskan negeri ini nantinya sehingga anak perlu untuk dijaga dan dilindungi semasa proses tumbuh dan berkembang supaya mereka dapat mejadi individu yang berkualitas yang dapat memajukan negeri ini menjadi lebih baik. Melihat hal ini, Pemerintah Peraturan Daerah Kota Semarang mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak. Dalam Perda ini, mengatur bahwa setiap kecamatan di Kota Semarang memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan Kecamatan Layak Anak. Oleh sebab itu, semua kecamatan di Kota Semarang wajib untuk mengimplementasikan hak-hak anak sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Kebijakan Kota Layak Anak di wilayahnya masing-masing. Begitu juga dengan Kecamatan Semarang Barat yang juga ikut andil dalam mengimplementasikan hak anak di Kecamatan Semarang Barat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi hak anak di Kecamatan Semarang Barat untuk mewujudkan Kota Layak Anak. Berdasarkan penelitian yang terdahulu, setiap peneliti memiliki fokus dan lokusnya tersendiri sesuai dengan penelitian mereka masing-masing. Oleh sebab itu, diperlukan penelitian yang memiliki suatu hal yang belum pernah ada di penelitian-penelitian sebelumnya. Jika dilihat dari penelitian terdahulu, belum ada penelitian yang meneliti tentang pada Implementasi Hak Anak di Kecamatan Semarang Barat Untuk Mewujudkan Kota Layak Anak. Maka, di sini peneliti akan meneliti tentang Implementasi Hak Anak di Kecamatan Semarang Barat Untuk Mewujudkan Kota Layak Anak.

1.10 Metode Penelitian

1.10.1 Tipe Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan metode deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2015:1), penelitian kualitatif adalah suatu jenis penelitian yang dipakai guna meneliti sebuah fenomena yang terjadi secara alami, di mana peneliti memiliki peran sebagai instrumen kunci, menggunakan teknik triangulasi data, analisis data yang bersifat induktif, serta hasil dari penelitian kualitatif jauh dari kata umum sebab menekankan pada suatu makna.

Dalam hal ini, penelitian deskriptif merupakan penelitian dengan cara penulis mencoba menjelaskan sebuah fenomena yang sedang diteliti. Menurut pendapat Sugiyono (2015: 21) metode deskriptif adalah metode yang dipakai dengan maksud untuk menjelaskan maupun menguraikan sebuah hasil dari penelitian namun bukan dipakai guna mewujudkan sebuah kesimpulan yang luas.

1.10.2 Situs dan Subjek Penelitian

Situs Penelitian ini berada di Kecamatan Semarang Barat dengan alasan karena implementasi hak anak sesuai dengan Kebijakan Kota Layak Anak melalui pendekatan Kelurahan/Kecamatan Ramah Anak terjadi di seluruh kecamatan di Kota Semarang, salah satunya ada di Kecamatan Semarang Barat yang mana telah berhasil mendapatkan penghargaan juara 1 Kecamatan Layak Anak pada tahun 2023. Subjek penelitian berupa pegawai Kecamatan Semarang Barat serta elemen masyarakat di Kecamatan Semarang

Barat yang ikut andil dalam mewujudkan Kota Layak Anak melalui implementasi hak anak sesuai dengan Kebijakan Kota Layak Anak dengan pendekatan Kecamatan Layak Anak.

1.10.3 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data hasil wawancara (*interview*) dengan pihak terkait, Hasil pengamatan langsung (*observasi*), dan dokumen yang terkait dengan topik penelitian,

1.10.4 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini memiliki 2 jenis, yaitu:

1. Data Primer

Data yang didapatkan secara langsung oleh peneliti dari objek penelitiannya selama melakukan penelitian baik itu melalui wawancara maupun pengamatan secara langsung di situs penelitian.

2. Data sekunder

Data yang didapatkan peneliti secara tidak langsung dari objek penelitian sebab, data sekunder didapatkan dari sumber yang telah diolah oleh pihak lain. Data sekunder dalam penelitian ini menggunakan studi dokumen yang dapat berupa catatan maupun dokumen yang dapat mendukung penelitian ini.

1.10.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan tiga teknik pengumpulan data, antara lain:

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik dalam mengumpulkan data dengan cara melakukan sesi tanya jawab antara peneliti dengan informan yang dipilih.

2. Pengamatan / Observasi

Pengamatan dilakukan dengan cara mengamati suatu situasi maupun kondisi terkait gejala-gejala yang timbul dari objek penelitian kemudian dicatat pada buku catatan supaya tidak lupa. Teknik pengamatan cenderung membutuhkan waktu yang relatif lama dan bersifat sangat objektif.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi dilakukan dengan cara mencari sumber data melalui dokumen baik itu bisa berasal dari jurnal, berita, buku, dan lain sebagainya. Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini berupa dokumen yang mencakup informasi maupun Gambaran tentang Implementasi hak anak di Kecamatan Semarang Barat. Data yang diperoleh nantinya akan dibandingkan dengan hasil dari wawancara.

1.10.6 Analisis dan Interpretasi Data

Menurut Barnsley & Ellis (1992), Analisis data merupakan sebuah proses dalam mengelompokkan data dengan didasarkan pada kategori, pola, dan bagian-bagian yang bersifat deskripsi. Kemudian, Interpretasi data merupakan suatu tahapan yang dilakukan dengan cara menyampaikan makna dan manfaat dari proses analisis yang telah dilakukan sebelumnya, menguraikan pola-pola yang bersifat deskripsi, menemukan relasi dan ikatan antara deskripsi data yang ada.

1.10.7 Kualitas Data

Untuk menilai kualitas dari sebuah data dapat dilakukan dengan cara menguji kredibilitas dari data yang telah dikumpulkan oleh peneliti selama proses pengumpulan data. Menurut Moleong (2005), mengatakan bahwa tujuan dari uji kredibilitas data adalah untuk menilai suatu kebenaran dari temuan penelitian kualitatif. Dalam hal ini peneliti melakukan triangulasi sumber data, yaitu dengan cara melakukan perbandingan dari berbagai sumber data yang telah dikumpulkan sehingga dapat diketahui apakah data tersebut kredibel atau tidak.